

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KPU KABUPATEN LEBONG

2025

Kpt 27 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023; Kpt KPU No. 690 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Juli 2025.

- Pada saat keputusan ini berlaku : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.